



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN KETUA KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor : 270/3165 / KPU

TENTANG

PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS HARIAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan kosongnya jabatan Sekretaris KPU Kabupaten Buol maka untuk menghindari stagnasi pekerjaan dan mendukung kelancaraan pelaksanaan tugas Sekretaris KPU Kabupaten Buol, maka sambil menunggu pengangkatan Sekretaris KPU Kabupaten Buol dan untuk terselenggaranya tugas-tugas dibidang Kesekretariatan meliputi Kepegawaian, Keuangan dan Peralatan dipandang perlu menunjuk Saudara MOH. TAUFIQ, S.STP NIP.010260953, Penata Muda Tkt. I (III/b) menjadi Pelaksana Tugas Harian Sekretaris KPU Kabupaten Buol;
 - b. Bahwa Pegawai Negeri Sipil dimaksud mempunyai loyalitas yang tinggi, cakap dan kapabelitas serta memenuhi syarat sesuai yang disyaratkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Bahwa penunjukan tersebut telah melalui Rapat Pleno KPU Kabupaten Buol pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2005;
 - d. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, b dan c tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4311);
 4. Keputusan

4. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang pembentukan KPU;
5. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja KPU;
6. Keputusan Presiden Nomor 622 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Berita Acara KPU Kabupaten Buol Nomor 270/106.10/Set.KPU tanggal 23 Desember 2005 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Harian Sekretaris KPU Kabupaten Buol Prov. Sulteng.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Sdr. MOHAMMAD TAUFIQ, S.STP NIP : 010260953 Penata Muda Tkt. I (III/b) Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Buol menjadi Pelaksana Tugas Harian (PTH) Sekretaris KPU Kabupaten Buol;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya setelah dilantiknya Sekretaris KPU Kabupaten Buol yang defenitif dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.


Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta;
3. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
4. Bupati Buol di Buol;
5. Ketua KPU Kabupaten Buol di Buol;
6. Bendaharawan KPU Kabupaten Buol di Buol;

Asli : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada tanggal : 23 Desember 2005

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KETUA,



PROF. DR. H. ZAINUDDIN BOLONG, MA